



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 18 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2024 terkait dengan kriteria KKP HAM dan untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dimaksud, data yang digunakan dalam proses penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan surat pengantar dari Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota terutama pada aspek kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung dan pengecekan pengesahan data oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. memproses surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi NTT terkait data penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan pelaporan data penilaian dan data dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM:

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<u>k</u>
Plt. Kepala Biro Hukum	<u>k</u>
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	<u>h</u>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 18 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG KABUPATEN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG KABUPATEN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota
4.	Joly A. Ndoen, SH. MM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
5.	Maharany O. R. Kahileba, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
6.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
7.	Khadijah Abubakar, S.STP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	